

Praktik Oligarki Pada Pertambangan Nikel Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Studi Kasus : Suku Sawai Halmahera

¹Aprilia Atika Putri, ²Nurpeni, ³Yusmar Yusuf

^{1,3}Universitas Riau

²Universitas Lancang Kuning

Korespondensi : yusmaryusuf@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, menjadikannya salah satu penghasil utama komoditas ini. Namun, di balik potensi ekonomi yang besar, praktik oligarki dalam industri pertambangan nikel telah menimbulkan dampak serius, terutama terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Penelitian ini mengkaji bagaimana praktik oligarki dalam industri nikel terjadi serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, dengan fokus pada masyarakat suku Sawai di Halmahera Selatan. Ekspansi pesat industri nikel di Halmahera telah menyebabkan kerusakan ekosistem seperti pencemaran air, penurunan jumlah ikan, dan terganggunya keseimbangan lingkungan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat lokal. Kebijakan pemerintah yang sering kali berpihak pada perusahaan tambang memperparah situasi ini, dengan memberikan kemudahan akses izin melalui regulasi seperti UU Cipta Kerja, meskipun berpotensi mengabaikan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat. Dominasi pemerintah pusat dalam pengelolaan izin tambang, tanpa memperhatikan masukan pemerintah daerah dan masyarakat lokal, mencerminkan ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, minimnya kewajiban perusahaan tambang untuk melakukan rehabilitasi lingkungan setelah operasi memperburuk dampak jangka panjang terhadap ekosistem. Situasi ini menggambarkan kebijakan yang lebih menguntungkan elit kekuasaan dibandingkan kepentingan publik, sehingga masyarakat lokal, termasuk suku Sawai, harus menghadapi degradasi lingkungan yang merugikan kesejahteraan mereka dan mengancam sumber daya alam sebagai tumpuan kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak praktik oligarki dalam pertambangan nikel dan ketimpangan yang dirasakan masyarakat terdampak.

Kata kunci : oligarki, nikel, halmahera

Abstract

Indonesia has the largest nickel reserves in the world, making it one of the main producers of this commodity. However, despite the large economic potential, oligarchic practices in the nickel mining industry have had serious impacts, especially on the environment and local communities. This research examines how oligarchic practices in the nickel industry occur and their impact on the environment and society, with a focus on the Sawai ethnic community in South Halmahera. The rapid expansion of the nickel industry in Halmahera has caused ecosystem damage such as water pollution, decreased fish numbers, and disruption of the environmental balance that supports the lives of local communities. Government policies that often side with mining companies exacerbate this situation, by providing easy access to permits through regulations such as the Job Creation Law, even though they have the potential to ignore environmental sustainability and community rights. The dominance of the central government in managing mining permits, without considering input from regional governments and local communities, reflects inequality in the decision-making process. In addition, the minimal obligation of mining companies to carry out environmental rehabilitation after operations worsens the long-term impact on the ecosystem. This situation illustrates policies that benefit the power elite more than the public interest, so that local communities, including the Sawai tribe, have to face environmental degradation which is detrimental to their welfare and threatens the natural resources on which life depends. This research aims to analyze the impact of oligarchic practices in nickel mining and the inequality felt by affected communities.

Keyword: oligarchic, nickel, halmahera.

1. PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara yang mempunyai cadangan nikel terbanyak secara global, yang menjadikan Indonesia menjadi salah satu penghasil utama komoditas nikel. Namun, di balik potensi ekonomi yang besar, praktik oligarki dalam industri pertambangan nikel telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan pelanggaran hak-hak masyarakat lokal. Penelitian mengkaji bagaimana praktik oligarki tersebut terjadi dan dampaknya terhadap lingkungan dan Masyarakat sekitar yang terdampak di Halmahera.

Pertambangan nikel di Halmahera telah membawa dampak serius terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan adanya ekspansi industri nikel yang pesat, terjadi kerusakan ekosistem yang parah, seperti pencemaran air dan penurunan jumlah ikan yang signifikan, yang sangat mengganggu kehidupan Masyarakat setempat, termasuk suku Sawai. Situasi ini diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang cenderung memihak kepada perusahaan tambang, memberikan mereka akses dan izin yang hampir tanpa batas, sering kali dengan mengorbankan kepentingan lingkungan dan hak-hak masyarakat.

Penguasaan izin tambang oleh pemerintah pusat, yang sering kali mengabaikan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat lokal, menunjukkan adanya ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya regulasi seperti UU Cipta Kerja, perusahaan tambang mendapat kemudahan besar dalam mendapatkan izin, bahkan di wilayah-wilayah yang rentan secara ekologis. Selain itu, sering kali perusahaan tambang tidak diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi lingkungan setelah beroperasi, yang menyebabkan kerusakan jangka panjang pada ekosistem dan menimbulkan risiko kesehatan bagi penduduk setempat.

Kondisi ini mencerminkan adanya kebijakan yang seharusnya melindungi kepentingan publik justru cenderung menguntungkan segelintir elit yang berkuasa. Akibatnya, masyarakat lokal harus menghadapi degradasi lingkungan yang parah, yang pada akhirnya merugikan kesejahteraan masyarakat dan mengancam Sumber Daya Alam sebagai sumber dasar penghidupan Masyarakat. Pada penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut dampak dan ketimpangan yang di rasakan Masyarakat yaitu suku Sawai di Halmahera.

2. METODE

Metode pengumpulan data ini digunakan dengan studi literatur review dan analisis dokumen, yang dimana penelitian ini menganalisis teori modernisasi oligarki, dan pembangunan keberlanjutan, mengenai praktik oligarki, korupsi sumber daya alam, dan dampak lingkungan dari pertambangan nikel. Sumber-sumber utama mencakup jurnal akademik, laporan, dan dokumentasi kasus-kasus korupsi yang terkait dengan industri pertambangan nikel di Indonesia. Dan Analisis Dokumen, Dokumen-dokumen terkait, seperti izin tambang, laporan audit, dan regulasi pemerintah akan dianalisis untuk mengungkap pola-pola oligarki dalam industri ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Praktik Oligarki di Halmahera

Teori Pembangunan Berkelanjutan

Teori ini menekankan perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Pembangunan berkelanjutan berfokus pada meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan

masyarakat. Teori ini sangat relevan untuk menganalisis dampak pertambangan nikel di Halmahera. Jika kegiatan pertambangan menyebabkan pencemaran, deforestasi, dan kerusakan ekosistem, serta tidak memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat lokal, maka kegiatan tersebut tidak memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan.

Konsep ini memberikan pemahaman bahwa pembangunan harus berjalan seimbang antara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sebagai contoh, negara-negara seperti Norwegia telah menerapkan kebijakan lingkungan yang ketat dalam sektor pertambangan untuk mengurangi emisi karbon dan memastikan rehabilitasi lahan setelah penambangan selesai. Pendekatan ini dapat dijadikan rujukan bagi pengelolaan sumber daya di Indonesia.

Teori Oligarki

Teori oligarki, seperti yang dijelaskan oleh Michels dalam "*Iron Law of Oligarchy*," menyatakan bahwa kekuasaan cenderung terkonsentrasi di tangan segelintir individu atau kelompok elit, terutama dalam organisasi besar atau negara. Dalam konteks politik dan ekonomi, praktik oligarki sering memprioritaskan keuntungan elit tertentu di atas kepentingan umum. Dalam konteks Indonesia, teori ini relevan dalam memahami bagaimana industri pertambangan nikel didominasi oleh jaringan kekuasaan yang melibatkan elit politik, pengusaha besar, dan pejabat pemerintah. Penelitian oleh Winters (2011) juga mendukung pandangan bahwa oligarki di Indonesia tidak hanya terbatas pada sektor politik, tetapi juga meluas ke sektor ekonomi, termasuk industri pertambangan.

Teori Modernisasi

Teori ini mengemukakan bahwa negara-negara akan mengalami perkembangan ekonomi dan sosial dengan mengikuti jalur yang sama dengan negara-negara maju. Modernisasi melibatkan transformasi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat industri dan kapitalis dengan mengadopsi teknologi, institusi, dan nilai-nilai modern. Dalam konteks pertambangan nikel, teori ini bisa menjelaskan bagaimana ekspansi industri nikel di Halmahera dilihat sebagai bagian dari proses modernisasi ekonomi yang lebih luas. Namun, modernisasi ini sering kali datang dengan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial bila tidak diikuti oleh kebijakan yang sesuai. Transformasi ekonomi dan sosial yang cepat dapat menyebabkan dislokasi masyarakat lokal. Sebagai contoh, proses industrialisasi di wilayah perkotaan di India telah menyebabkan migrasi besar-besaran dan meningkatkan ketimpangan sosial. Hal ini sejalan dengan tantangan modernisasi yang dihadapi masyarakat suku Sawai.

Korupsi Sumber Daya Alam

Korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam sering terjadi di negara-negara berkembang, salah satunya ialah Indonesia, yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Transparency International (2024) dalam laporan tentang korupsi sumber daya alam di Indonesia mengungkapkan jika ranah pertambangan termasuk ke dalam ranah paling rentan terhadap praktik korupsi, terutama dalam proses perizinan dan pengawasannya.

Praktik Oligarki dan Korupsi PT IWIP di Halmahera

Praktik oligarki dan korupsi di sekitar operasional PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera mencerminkan bagaimana kekuasaan ekonomi dan politik terkonsentrasi di tangan elit tertentu yang mengabaikan hak masyarakat lokal. Oligarki ini melibatkan jaringan pengusaha besar, pejabat daerah, hingga tokoh politik nasional yang memanfaatkan celah regulasi untuk memaksimalkan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Di Halmahera, praktik korupsi terkait dengan PT IWIP meliputi manipulasi dalam registrasi dan sertifikasi tanah, pemberian izin usaha pertambangan (IUP), dan pengelolaan dana kompensasi masyarakat. Modusnya termasuk penggunaan dokumen palsu untuk mengklaim tanah masyarakat adat, manipulasi ganti rugi, serta pemberian izin tambang melalui hubungan

patronase dengan pejabat setempat. Kasus ini juga menunjukkan adanya konflik kepentingan di mana pejabat menggunakan posisi mereka untuk menguntungkan pihak perusahaan, sebuah pola yang sering dikenal sebagai *revolving door corruption*.

Selain itu, pengelolaan lingkungan oleh PT IWIP mendapat kritik keras karena tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan, meskipun perusahaan mengklaim mematuhi regulasi analisis dampak lingkungan (AMDAL). Kerusakan ekosistem seperti pencemaran air, hilangnya tutupan hutan, dan degradasi tanah telah mengancam kehidupan masyarakat adat, khususnya suku Sawai. Sementara itu, masyarakat lokal sering kehilangan lahan adat mereka melalui proses perampasan tanah yang melibatkan kolaborasi antara aktor lokal dan perusahaan.

Praktik oligarki ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan pemerintah dan minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi. Dalam banyak kasus, hubungan erat antara elit politik dan perusahaan tambang menciptakan hambatan untuk menindak tegas pelaku korupsi. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat lokal yang tidak hanya kehilangan sumber daya alam, tetapi juga menghadapi konflik sosial dan degradasi budaya.

Upaya untuk mengatasi masalah ini membutuhkan reformasi mendalam dalam kebijakan tambang, termasuk transparansi dalam proses perizinan, penguatan pengawasan lingkungan, dan perlindungan hak masyarakat adat. Tanpa langkah konkret, praktik oligarki dan korupsi seperti ini akan terus berulang, merusak kepercayaan publik dan memperburuk ketimpangan sosial serta kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan.

Dampak Lingkungan dari Pertambangan Nikel bagi Suku Sawai di Halmahera

Berbagai studi menunjukkan bahwa pertambangan nikel di Indonesia telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Menurut penelitian dari JATAM (2021), kegiatan tambang di wilayah-wilayah seperti Halmahera telah menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan degradasi lahan yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat lokal. Studi ini memperkuat temuan sebelumnya oleh Pradipta Pandu (2021) yang menunjukkan bahwa pertambangan nikel berkontribusi besar terhadap kerusakan ekologis di Indonesia.

Dalam laporan terkini JATAM tentang industri keruk nikel di Halmahera, Maluku Utara, disebutkan banyak bahaya yang dapat disebabkan oleh kegiatan tambang, terutama tambang nikel, yang sudah menghancurkan hutan serta tempat tinggal masyarakat setempat. Menurut laporan tersebut, ada dua puluh tiga izin nikel di wilayah Halmahera Tengah, yang mencakup 227.683 hektar (Ha). Empat izin ini melintasi perbatasan administratif Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, dan jumlah luas izin yang dimiliki perusahaan nikel sejumlah 42% dari luas Halmahera Tengah atau mencakup 95.736,56 Ha, dengan bukaan untuk tambang sejumlah 21.098,24 Ha, yang mayoritas terletak di daerah perhutanan dan termasuk hulu Sungai.

Menurut Global Forest Watch, selama 2021 sampai 2023, sebesar 22,4 juta ton CO₂e emisi gas rumah kaca telah dilepaskan. Tutupan pohon di Halmahera Tengah telah kehilangan 27,9 kilo hektar (kha), penurunan 13% dibandingkan tahun 2000. Kehilangan tutupan pohon terutama pada wilayah konsesi penambangan nikel, yang meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.

Pembabatan hutan yang diikuti dengan penggusuran bukit-bukit sampai menyebabkan perubahan bentang alam tersebut terus terjadi sebagai dampak dari kegiatan industri pemurnian nikel yang dilakukan oleh PT. IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park) serta tambang-tambang nikel milik perusahaan pemasok bahan baku untuk IWIP. Ada 17 pertambangan nikel tersebar di Halmahera Tengah namun yang memperoleh izin untuk penggunaan kawasan hutan. Adapun Suku Sawai berada dalam konsensi PT. IWIP yaitu Gemaf dengan 266 keluarga, Lelief sawai 279 keluarga, serta Lelief Woebulen dengan 385 keluarga. Suku Sawai mempunyai makna air yang terpecar. Selain percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, orang Sawai juga percaya pada roh leluhur. Cekel merupakan nama leluhur dan dipercayai oleh sebagian suku Sawai di dataran Halmahera Tengah. Cekal dipercaya sebagai cikal bakal keturunan Sawai yang menghuni

pesisir Weda bagian Timur. Tepatnya di desa Kobe Gunung, Kode Peplis, Lelilef Woebulan, Lelief Sawai, Sagea, Yeke, Sepo, Wale, Mesa dan Dote.¹

Sistem adat suku Sawai mengharuskan Perusahaan yang termasuk bagian wilayahnya harus izin terlebih dahulu dengan perantara tua-tua adat Sawai melalui pengadaan upacara khusus yang dimaksudkan untuk meminta izin pada roh nenek moyang Cekel agar senantiasa dilindungi dari bahaya. Masyarakat Sawai masih kental akan simbolis kepercayaan seperti goa, batu, dan pohon yang di anggap sacral dan keramat.

Karena ekspansi dan eksploitasi pertambangan nikel menjadikan pulau tempat komunitas adat sawai rusak yang tersisa sekedar Namanya yang terabadikan di lapangan terbang cekel, terletak di Tengah Kawasan industri IWIP, Desa Lelief Sawai. Tidak cuma sejarah dan tradisi budaya yang hampir musnah, cerita Nasib Masyarakat adat Gemaf dan Lelief yang di kepung sejumlah Perusahaan tambang nikel mengalami nasib serupa dengan suku Sawai. Kini yang tersisa hanya cerita mengenai air tanah, sungai, dan laut yang tercemar. Tidak hanya itu, hutan juga nyaris habis ditebangi, banjir, polusi udara, banyaknya penyakit pernafasan seperti ispa, masyarakat kehilangan lahan Perkebunan, diare, penyakit kulit, dll. Selain itu permasalahan sosia- agrarian seperti penyerobotan lahan, masalah lahan dan tumpang tindih, penggusuran, kejahatan dan kekerasan makin merajalela, juga konflik antar etnis.

Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya buruh tambang nikel di IWIP yang kini hampir mencapai 30.000 orang. Mereka tinggal dan menjalani kehidupan sehari-hari di desa-desa yang berada di sekitar area tambang nikel. Yang terjadi saat ini tidak terlepas dari investasi tambang nikel yang dilakukan dengan mengatasnamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pertambangan nikel di Halmahera, sudah mengakibatkan Masyarakat suku Sawai serta yang dekat dengan tambang lahan-lahan produktif berkurang dan rusak. Banyak lahan kebun Masyarakat yang rusak menyebabkan bahan pangan utama yang dahulu melimpah ruah seperti sagu, pisang, dan hasil kebun lainnya yang mau tidak mau di pasok dari luar desa serta tidak jarang harus dibeli.

Masyarakat suku Sawai yang berada di kecamatan seperti Weda Utara, Desa Lelief, Masyarakat Lelief telah lama di kepung pertambangan nikel. Di kelilingi Perusahaan nikel membuat Masyarakat di desa gemaf dan lelief sawai terpaksa pasrah, tanah mereka di keruk, sumber air dicemari, serta hutan kebun di gusur. Hal inilah yang menyebabkan kehidupan Masyarakat terpuruk.

Selain merusak ruang hidup masyarakat Halmahera, aktivitas IWIP juga berdampak pada hak dasar mereka atas akses air bersih. IWIP kini menjadi pengguna air terbesar di wilayah Halmahera, dengan kemampuan mengekstraksi hingga 27.000 m³ air baku per hari dari Sungai Wosia, Sungai Sake, Sungai Kobe, dan Sungai Sagea. Jumlah ini jauh melebihi kebutuhan air seluruh penduduk Halmahera Tengah pada tahun 2023, yang hanya sekitar 10.667,47 m³ per hari dengan rata-rata konsumsi 110 liter per orang.

Ekspansi industri nikel di Halmahera menyebabkan berbagai dampak multidimensi. Di sektor lingkungan, penurunan tutupan hutan yang signifikan mengurangi kapasitas ekosistem untuk menyerap karbon, sehingga berkontribusi pada perubahan iklim global. Menurut laporan Global Forest Watch (2023), sekitar 13% tutupan hutan di Halmahera Tengah telah hilang sejak tahun 2000. Dampak sosial mencakup konflik agraria yang meningkat akibat tumpang tindih klaim lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang. Selain itu, kesehatan masyarakat juga terancam akibat pencemaran air dan udara. Studi JATAM (2021) menunjukkan peningkatan kasus penyakit pernapasan di sekitar lokasi tambang.

Kebijakan Pertambangan Nikel dan Pelanggaran dalam Kasus Korupsi di Halmahera

Indonesia memiliki kerangka hukum dan kebijakan untuk mengatur sektor pertambangan, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU

¹ Masyarakat Adat Sawai Kehilangan Ruang Hidup. <https://www.mongabay.co.id/2021/01/10/kala-masyarakat-adat-sawai-kehilangan-ruang-hidup/>

Minerba) yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta peraturan turunan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Kebijakan ini mengatur tentang kewajiban perusahaan dalam mendapatkan izin, pengelolaan lingkungan, hingga kewajiban rehabilitasi pasca-tambang. Namun, penerapannya sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan transparansi. Pada kasus korupsi yang terkait dengan pertambangan nikel di Halmahera, beberapa pelanggaran terhadap kebijakan ini terlihat, antara lain:

Proses Perizinan yang Tidak Transparan

Banyak izin tambang yang diberikan tanpa melalui proses yang transparan dan akuntabel. Kebijakan yang mewajibkan adanya konsultasi publik sering diabaikan, sehingga masyarakat lokal tidak mendapatkan kesempatan untuk memberikan masukan atau menolak aktivitas tambang di wilayah mereka.

Konflik Kepentingan dalam Pemberian Izin

Konflik kepentingan antara pejabat pemerintah dan perusahaan tambang sering kali terjadi. Izin diberikan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat terkait, tanpa memperhatikan dampak lingkungan atau kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencerminkan pelanggaran prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelanggaran terhadap Kewajiban Lingkungan

Kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan studi dampak lingkungan (AMDAL) sering kali tidak dijalankan secara benar. Perusahaan juga tidak diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi lingkungan secara maksimal setelah operasi selesai, menyebabkan kerusakan ekosistem yang signifikan, seperti pencemaran air dan hilangnya tutupan hutan.

Eksplotasi Sumber Daya Alam

Dalam kasus Halmahera, masyarakat adat suku Sawai mengalami penyingkiran dari tanah adat mereka tanpa mendapatkan kompensasi yang memadai. Hal ini melanggar kebijakan yang seharusnya melindungi hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Minimnya Pengawasan

Kebijakan yang mengatur pengawasan tambang sering kali tidak dijalankan secara maksimal. Kurangnya pengawasan memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan melanggar berbagai peraturan tanpa menghadapi sanksi yang signifikan.

Kegagalan dalam menerapkan kebijakan pertambangan yang baik telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di Halmahera. Air sungai dan tanah yang tercemar, hilangnya lahan pertanian, serta penurunan kualitas hidup masyarakat adat suku Sawai adalah beberapa dampak langsung dari pelanggaran kebijakan ini. Selain itu, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah karena merasa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan yang seharusnya melibatkan mereka.

Rekomendasi untuk Reformasi Kebijakan

Transparansi proses perizinan Pemerintah perlu memastikan bahwa proses pemberian izin tambang dilakukan secara transparan, dengan melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum Diperlukan penguatan lembaga pengawas tambang untuk memastikan perusahaan mematuhi semua regulasi yang berlaku. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas terhadap pelanggar. Perlindungan hak masyarakat adat kebijakan harus memberikan perlindungan khusus bagi masyarakat adat, termasuk pengakuan atas hak tanah adat dan sumber daya mereka. Kewajiban Rehabilitasi Lingkungan Perusahaan harus diwajibkan untuk merehabilitasi lingkungan secara penuh setelah tambang tidak lagi beroperasi, dan harus ada mekanisme yang memastikan hal ini dilakukan.

4. KESIMPULAN

Pada penelitian ini harapannya bisa membagikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana praktik oligarki dalam industri pertambangan nikel berlangsung di Halmahera Selatan dan dampaknya terhadap lingkungan dan Masyarakat sekitar, khususnya suku Sawai, serta strategi-strategi perlawanan yang muncul dari masyarakat setempat. Melalui penelitian ini nantinya diharapkan dapat berkontribusi pada upaya mendorong akuntabilitas serta transparansi terkait pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

5. SARAN

Untuk mengurangi dampak negatif dari praktik oligarki dalam pertambangan, beberapa saran dapat diusulkan: 1) Pemerintah perlu memperketat regulasi lingkungan, termasuk kewajiban rehabilitasi pasca tambang; 2) Memperkuat peran masyarakat adat melalui konsultasi publik yang transparan sebelum memberikan izin tambang; dan 3) Mendorong perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka juga menjadi kunci untuk mengurangi dampak ketimpangan ini

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Michels, R. (1915). *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. New York: Free Press.
- [2] Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [3] Transparency International Indonesia. (2024). *Corruption Perceptions Index 2023*. Diakses dari <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023>.
- [4] Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). (2021). *Laporan Akhir Tahun: Dampak Sosial Ekologis dari Tambang di Indonesia*. Jakarta: JATAM.
- [5] Pradipta, P. (2021). *Pertambangan Nikel Berkontribusi Tingkatkan Kerusakan Ekologis*. Kompas.id. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/06/23/pertambangan-nikel-berkontribusi-tingkatkan-kerusakan-ekologis>.
- [6] Transparency International Indonesia. (2023). *Penilaian Risiko Korupsi Perizinan dan Pengawasan Usaha Pertambangan di Indonesia*. Diakses dari <https://ti.or.id/books/penilaian-risiko-korupsi-perizinan-dan-pengawasan-usaha-pertambangan-di-indonesia>.
- [7] Fajar, J. (2024). *Laut Halmahera Timur Tercemar Parah Limbah Nikel*. Mongabay.co.id. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2024/01/02/laut-halmahera-timur-tercemar-parah-limbah-nikel>.
- [8] Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Clientelism and Patronage in Southeast Asia: Comparing Indonesia and Malaysia*. Singapore: NUS Press.
- [9] Saputra, T., Zuhdi, S., Kusumawardhani, F., & Novaria, R. (2023). The effect of economic development on illegal gold Mining in Kuantan Singingi, Indonesia. *Journal of Governance*, 8(1), 31-42.